

KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

KEPUTUSAN KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA DAN PERATURAN KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA,

Menimbang

3

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk hukum di lingkungan Komisi Aparatur Sipil Negara, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara tentang Program Penyusunan Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Tahun 2022;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

- 3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor Tahun 2011 Pembentukan tentang Peraturan (Lembaran Perundang-undangan Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2014 tentang Sekretariat, Sistem dan Manajemen Sumber Daya Manusia, Tata Kerja, serta Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Komisi Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 242);
- Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1631);
- Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 2
 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi
 Aparatur Sipil Negara;
- Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 7
 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum di lingkungan Komisi Aparatur Sipil Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA DAN PERATURAN KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN 2022.

KESATU

: Menetapkan Program Penyusunan Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Tahun 2022, sebagaimana tercantum pada Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ketua ini.

KEDUA

: Penyusunan Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara yang tidak tercantum dalam Program Penyusunan Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Tahun 2022, dimungkinkan penyusunannya apabila merupakan perintah dari Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi dan merupakan kebutuhan hukum berdasarkan persetujuan dari Ketua KASN melalui Kepala Sekretariat.

KETIGA

: Penyusunan Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, wajib dilengkapi dengan Naskah Kajian.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara ini, dibebankan pada Anggaran KASN Tahun Anggaran 2022.

KELIMA

: Keputusan Ketua ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal **15** Juni 2022

KETUA KOMUSI ARARATUR SIPIL NEGARA,

ACOS PRAMUSINTO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA KOMISI APARATUR SIPIL

NOMOR **15** TAHUN 2022

TENTANG

PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA DAN PERATURAN KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN 2022

PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA DAN PERATURAN KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN 2022

1. Kelompok Kerja Pengawasan Bidang Penerapan Sistem Merit.

				KETERANGAN
NO	JUDUL	PEMRAKARSA	URGENSI	PIHAK TERKAIT PENERIMA
				MANFAAT
1.	Peraturan Ketua Komisi	Kelompok Kerja	1. Menyempurnakan	1. KEMENPANRB; 1. Instansi
	Aparatur Sipil Negara	Pengawasan	instrumen penerapan	2. BKN; Pemerintah;
	tentang Petunjuk Teknis	Bidang Penerapan	sistem merit;	3. LAN. 2. KASN.
	Pengawasan Penilaian	Sistem Merit	2. Memberikan pedoman	
	Mandiri Penerapan	Wilayah I	dalam tata laksana	
	Sistem Merit dalam		pengawasan KASN	

Manajemen ASN di	bidang Penerapan
Lingkungan Instansi	sistem merit sesuai
Pemerintah	dengan ketentuan
	Peraturan Menteri
	PANRB Nomor 40 Tahun
	2018 tentang Pedoman
	Sistem Merit dan.
	Peraturan KASN Nomor
	9 Tahun 2019 tentang
	Tata Cara Penilaian
	Mandiri Penerapan
	Sistem Merit dalam
	Manajemen ASN di
	Lingkungan Instansi
	Pemerintah serta
	ketentuan terkait
	lainnya.

2. Kelompok Kerja Pengawasan Bidang Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik, Kode Perilaku, dan Netralitas ASN

				KETERAI	NGAN
NO	JUDUL	PEMRAKARSA	URGENSI	PIHAK TERKAIT	PENERIMA
					MANFAAT
1.	Peraturan Ketua Komisi	Kelompok Kerja	Sebagai panduan KASN	1. KASN;	KASN dan
	Aparatur Sipil Negara	Bidang Penerapan	melakukan pengawasan	2. Instansi	Pemangku
	tentang Pedoman	Nilai Dasar, Kode	Nilai Dasar, Kode Etik, dan	Pemerintah.	Kepentingan.
	Pengawasan Komisi	Etik dan Kode	Kode Perilaku di Instansi		
	Aparatur Sipil Negara	Perilaku ASN, dan	Pemerintah yang		
	terhadap Pelaksanaan	Netralitas ASN	merupakan perubahan		
	Nilai Dasar, Kode Etik	Wilayah II	terhadap Peraturan Ketua		
	dan Kode Perilaku		KASN Nomor 8 Tahun 2020		
	Aparatur Sipil Negara di				
	Instansi Pemerintah				
2.	Peraturan Ketua Komisi	Kelompok Kerja	Belum adanya aturan yang	1. KASN;	KASN dan
	Aparatur Sipil Negara	Bidang	mengatur tentang Pedoman	2. Masyarakat;	Pemangku
	tentang Pedoman	Penerapan Nilai	Penanganan	3. Instansi	Kepentingan.
	Penanganan dan	Dasar, Kode Etik	Pelanggaran Nilai Dasar,	Pemerintah.	
	Penyelesaian Laporan	dan Kode	Kode Etik dan Kode		
	Pelanggaran Nilai	Perilaku ASN,	Perilaku serta Netralitas		
	Dasar, Kode Etik, Kode	dan Netralitas	ASN		

	Perilaku dan Netralitas	ASN Wilayah III			
	Aparatur Sipil Negara				
3.	Peraturan Ketua Komisi	Kelompok Kerja	Belum adanya aturan yang	Seluruh unit kerja	KASN dan
	Aparatur Sipil Negara	Bidang	mengatur tentang pedoman	di lingkungan	Pemangku
	tentang Pedoman	Penerapan Nilai	Strategis Komunikasi	KASN.	Kepentingan.
	Pelaksanaan	Dasar, Kode Etik	Pelaksanaan Nilai Dasar,		
	Komunikasi Publik	dan Kode	Kode Etik dan Kode		
	Komisi Aparatur Sipil	Perilaku ASN,	Perilaku serta Netralitas		
	Negara	dan Netralitas	ASN		
		ASN Wilayah I			
4.	Peraturan Ketua Komisi	Kelompok Kerja	Telah diraihnya sertifikasi	Seluruh unit kerja	KASN dan
	Aparatur Sipil Negara	Bidang	Sistem Manajemen Anti	di lingkungan	Pemangku
	tentang Penerapan	Penerapan Nilai	Penyuapan sesuai ISO	KASN.	Kepentingan.
	Sistem Manajemen Anti	Dasar, Kode Etik	37001:2016, diperlukan		
	Penyuapan di	dan Kode	peraturan teknis tentang		
	lingkungan Komisi	Perilaku ASN,	Sistem Manajemen Anti		
	Aparatur Sipil Negara	dan Netralitas	Penyuapan di lingkungan		
		ASN Wilayah IV	KASN		

3. Kelompok Kerja Pengawasan Bidang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi.

				KETERANGAN	
NO	JUDUL	PEMRAKARSA	URGENSI	PIHAK TERKAIT	PENERIMA
					MANFAAT
1.	Peraturan Ketua Komisi	Kelompok Kerja	Perubahan terhadap	1. Instansi	1. Instansi
	Aparatur Sipil Negara	Pengawasan	Peraturan Ketua KASN	Pemerintah;	Pemerintah;
	tentang Pedoman	Bidang Pengisian	Nomor 9 Tahun 2016	2. KASN.	2. KASN.
	Penilaian Kualitas	Jabatan	tentang Pedoman Penilaian		
	Pelaksanaan Pengisian	Pimpinan Tinggi I	Kualitas Pelaksanaan		
	Jabatan Pimpinan Tinggi		Pengisian Jabatan		
	Pada Instansi Pemerintah		Pimpinan Tinggi Pada		
			Instansi Pemerintah		
			dengan perubahan		
			indikator penilaian yang		
			baru.		

4. Bagian Perencanaan dan Organisasi

				KETERA	NGAN
NO	JUDUL	PEMRAKARSA	URGENSI	PIHAK TERKAIT	PENERIMA
					MANFAAT
1.	Peraturan Ketua Komisi	Bagian	Belum tersedianya aturan	Seluruh unit kerja	Seluruh unit
	Aparatur Sipil Negara	Perencanaan dan	terkait proses bisnis baru	di lingkungan	kerja di
	tentang Proses Bisnis	Organisasi	KASN	KASN.	lingkungan
	KASN				KASN.
2.	Peraturan Ketua Komisi	Bagian	Belum ada regulasi internal	Seluruh unit kerja	Seluruh unit
	Aparatur Sipil Negara	Perencanaan dan	yang mengatur SOP	di lingkungan	kerja di
	tentang tentang SOP	Organisasi	Penyusunan RKA KASN	KASN.	lingkungan
	Penyusunan Rencana				KASN.
	Kerja dan Anggaran				
3.	Peraturan Ketua Komisi	Bagian	Perlu perbaikan standar	1. KASN;	1. KASN;
	Aparatur Sipil Negara	Perencanaan dan	pelayanan di lingkungan	2. Masyarakat;	2. Masyarakat;
	tentang Standar	Organisasi	KASN sesuai dengan OTK	3. Instansi	3. Instansi
	Pelayanan di lingkungan		KASN dan OTK Sekretariat	Pemerintah.	Pemerintah.
	Komisi Aparatur Sipil		KASN		
	Negara				

5. Bagian Sumber Daya Manusia dan Umum

				KETERAI	NGAN
NO	JUDUL	PEMRAKARSA	URGENSI	PIHAK TERKAIT	PENERIMA
					MANFAAT
1.	Peraturan Ketua Komisi	SDM	Perlu memperbaiki	Seluruh unit kerja	Seluruh unit
	Aparatur Sipil Negara		beberapa poin yang masih	di lingkungan	kerja di
	tentang Perubahan		keliru	KASN.	lingkungan
	Peraturan Ketua KASN				KASN.
	Nomor 4 Tahun 2018				
	tentang Penegakan				
	Disiplin Dalam				
	Pemberian Dan				
	Pemotongan Tunjangan				
	Kinerja Pegawai di				
	lingkungan KASN				
2.	Peraturan Ketua Komisi	Subbagian TU	Belum adanya jadwal	1. Seluruh unit	Seluruh unit
	Aparatur Sipil Negara		retensi /penyimpanan	kerja di	kerja di
	tentang Jadwal Retensi		arsip yang sesuai dengan	lingkungan KASN;	lingkungan
	Arsip KASN		peraturan perundang-	2. ANRI.	KASN.
			undangan		

3.	Peraturan Ketua Komisi	Subbagian TU	Perubahan Peraturan	Seluruh unit kerja	Seluruh unit
	Aparatur Sipil Negara		Ketua KASN tentang Tata	di lingkungan	kerja di
	tentang tentang Tata		Naskah Dinas	KASN.	lingkungan
	Naskah Dinas Komisi				KASN.
	Aparatur Sipil Negara				
4.	Peraturan Ketua Komisi	Subbagian TU	Belum adanya sistem	1. Seluruh unit	Seluruh unit
4.	Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara	Subbagian TU	Belum adanya sistem klasifikasi keamanan dan		Seluruh unit kerja di
4.		Subbagian TU		kerja di	
4.	Aparatur Sipil Negara	Subbagian TU	klasifikasi keamanan dan	kerja di lingkungan KASN;	kerja di
4.	Aparatur Sipil Negara tentang Sistem	Subbagian TU	klasifikasi keamanan dan akses arsip yang sesuai	kerja di lingkungan KASN;	kerja di lingkungan

6. Bagian Data dan Pengawasan Internal

				KETERA	NGAN
NO	JUDUL	PEMRAKARSA	URGENSI	PIHAK TERKAIT	PENERIMA
					MANFAAT
		Bagian Data	1. Belum ada regulasi	Seluruh unit kerja	Seluruh unit
	Peraturan Ketua Komisi		internal yang mengatur	di lingkungan	kerja di
	Aparatur Sipil Negara		sistem pemerintahan	KASN.	lingkungan
1.	tentang Sistem		berbasis elektronik di		KASN.
	Pemerintahan Berbasis		lingkungan KASN.		
	Elektronik		2. Melengkapi bukti		
			dukung penilaian		

			indeks Sistem		
			Pemerintahan Berbasis		
			Elektronik.		
	Peraturan Ketua Komisi	Pengawasan	1. Dasar Hukum	Seluruh unit kerja	Seluruh unit
	Aparatur Sipil Negara	Internal	Pelaksanaan pada	di lingkungan	kerja di
	tentang Perubahan		Perka tersebut sudah	KASN.	lingkungan
	Peraturan Ketua KASN		tidak relevan.		KASN.
	Nomor 8 Tahun 2019		2. Perlu disesuaikan		
2.	tentang Tata Cara		dengan SOTK terbaru.		
	Penyelenggaraan Sistem		3. Perlunya pemisahan		
	Pengendalian Intern		Pedoman		
	Pemerintah di		Penyelenggaraan SPIP		
	Lingkungan Komisi		dengan Peraturan		
	Aparatur Sipil Negara		Ketua.		

	Peraturan Ketua	Pengawasan	1. Perlu disesuaikan	Seluruh unit	1. Seluruh unit
	Komisi Aparatur Sipil	Internal	dengan SOTK baru di	kerja di	kerja di
	Negara tentang		KASN;	lingkungan	lingkungan
	Perubahan Peraturan		2. Perubahan <i>link</i>	KASN.	KASN;
	Ketua Komisi Aparatur		Whistleblowing System.		2. Masyarakat
	Sipil Negara Nomor 6				pengguna
3.	tahun 2019 tentang				layanan
	Tata cara Penanganan				Whistleblowing
	Pelaporan Dugaan				System.
	Pelanggaran Melalui				
	Whistleblowing System				
	di Komisi Aparatur				
	Sipil Negara				

Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara,

Pramusinto